



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TELUK KUANTAN

Genesa Eria

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
Email : ganesatrend.id@gmail.com

Abstract

The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which regulates all matters within it and recognizes and upholds human rights. How is the development process for female inmates implemented at the Class II B Teluk Kuantan Penitentiary? What obstacles does the Class II B Teluk Kuantan Penitentiary face in the development process of female inmates? The legal research conducted was a sociological legal survey, where researchers directly went into the field to observe the relationship between legal provisions and reality, using interviews as a data collection tool. The development of female inmates at the Class II.B Teluk Kuantan Penitentiary is divided into two parts: personality development, such as religious awareness, national and state awareness, and intellectual development. Independence development includes skills to support independent businesses and small industrial enterprises. Obstacles can affect the development process, including human resources, overcapacity, limited facilities and infrastructure, and funding sources.

Keywords: Women, Inmates, Development

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala sesuatu di dalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Bagaimana Pelaksanaan Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan. Apa Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Wanita. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis dengan cara survei dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II.B Teluk Kuantan terbagi dua yaitu pertama pembinaan kepribadian seperti Kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual. Pembinaan kemandirian meliputi Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan usaha industri kecil. Hambatan dapat mempengaruhi dalam proses pembinaan Sumber Daya Manusia, Over Kapasitas, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Sumber Dana.

Kata Kunci : Wanita, Narapidana, Pembinaan



1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, setiap individu, termasuk warga binaan pemasyarakatan, memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, termasuk oleh perempuan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan (Lapas) berperan penting sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman.

Warga binaan, termasuk wanita, tetap memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak warga binaan perempuan mencakup hak atas perlakuan setara dan tidak diskriminatif, hak atas pendidikan dan pelatihan, hak kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, hak perlindungan dari kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak beribadah, serta hak atas perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Warga binaan perempuan juga memiliki kebutuhan khusus seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, yang menuntut adanya fasilitas dan pelayanan yang sesuai di dalam Lapas.

Perlindungan terhadap hak-hak warga binaan wanita didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan, serta instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan di lapangan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, di mana pemenuhan hak-hak warga binaan wanita dinilai belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar kebutuhan mereka. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.”

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara serta hukum demi menjaga harkat dan martabat manusia. Konsep HAM bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory) yang berkembang dari teori hukum kodrati (natural law theory). Tokoh seperti Thomas Aquinas dan Hugo Grotius menegaskan bahwa hak setiap manusia berasal dari Tuhan dan bersifat universal, melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dengan demikian, HAM bersifat inheren, tidak dapat dicabut, dan menjadi dasar bagi manusia untuk hidup



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

secara bermartabat dan memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum maupun sesama manusia.

Salah satu aspek penting dalam HAM adalah hak perempuan, yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum internasional maupun nasional. Pengaturan mengenai hak-hak perempuan di tingkat global diatur melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW menegaskan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang, termasuk sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Instrumen ini juga mewajibkan negara untuk mengubah kebijakan, peraturan, serta praktik sosial yang diskriminatif terhadap perempuan, serta menjamin kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 49 ayat (3), yang menegaskan bahwa “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.” Ketentuan ini menegaskan komitmen negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan fungsi biologisnya seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta hak hukum yang setara dengan laki-laki, termasuk hak untuk memilih, dipilih, dan memperoleh perlindungan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya.

Dengan demikian, HAM dan hak perempuan saling berkaitan erat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan bukan hanya bagian dari upaya menghapus diskriminasi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kodrat dan martabat perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keistimewaan serta peran penting dalam kehidupan sosial dan pembangunan nasional.

2.2 Tinjauan Umum Narapidana Wanita dan Sistem Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan berasal dari istilah “nara pidana” yang berarti orang yang menjalani hukuman akibat tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Mereka bukan sekadar objek pembinaan, melainkan juga subjek yang tetap memiliki hak dan martabat sebagai manusia. Warga binaan pemasyarakatan wanita merupakan perempuan yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, menjalani pidana di Lapas karena melakukan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

tindak pidana tertentu. Dalam sistem pemasyarakatan, mereka mendapatkan pembinaan, perlindungan hak asasi, serta upaya reintegrasi sosial agar dapat kembali ke masyarakat secara bermartabat dan produktif.

Hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak tahun 1990-an, isu HAM mulai dikembangkan untuk menjawab kebutuhan perempuan dan menghapus diskriminasi berbasis gender. Secara filosofis, penghormatan terhadap hak perempuan berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Secara global, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Di tingkat internasional, perjuangan perlindungan hak perempuan diwujudkan melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi PBB pada tahun 1979 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

CEDAW mengatur kewajiban negara untuk menjamin penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Pasal 12 UU No. 7 Tahun 1984 menegaskan bahwa negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pemeliharaan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan masa menyusui. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa “hak asasi wanita adalah hak asasi manusia” dan mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan HAM melalui langkah-langkah konkret di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi landasan utama perlindungan hak warga binaan, termasuk perempuan. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 mengatur berbagai hak warga binaan seperti hak beribadah, memperoleh perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan dan makanan layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, memperoleh upah, remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 memperinci hak-hak tersebut, termasuk hak bagi warga binaan wanita yang sedang hamil, melahirkan, atau menyusui untuk memperoleh makanan tambahan dan pelayanan medis sesuai petunjuk dokter.

Dengan demikian, landasan yuridis pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan memiliki dasar kuat, baik secara nasional maupun internasional, yang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan kesetaraan perlakuan dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama sistem ini adalah mencegah kejahatan, menegakkan keadilan, dan membina pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan empat fungsi utama, yaitu melindungi, menghukum, memperbaiki, dan merehabilitasi.

Sejak diberlakukannya Surat Edaran Menteri Kehakiman No. KP.10.13/3/1/8 Tahun 1963, sistem pemasyarakatan menggantikan sistem kepenjaraan yang bersifat represif menjadi sistem pembinaan yang lebih manusiawi. Proses pemasyarakatan dimulai sejak seorang terpidana masuk ke Lapas hingga kembali ke masyarakat, melalui berbagai program pembinaan mental, sosial, dan keterampilan kerja. Sistem ini berlandaskan pada Pancasila dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak warga binaan untuk beribadah, berkomunikasi, memperoleh pendidikan, kesehatan, remisi, dan asimilasi.

Selain itu, sistem pemasyarakatan Indonesia juga mengacu pada Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menekankan bahwa setiap warga binaan, termasuk perempuan, harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari penyiksaan, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mengembalikan martabat manusia serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang berkeadilan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai bentuk reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan kini menghadapi tantangan kapasitas berlebih, namun tetap menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan persiapan reintegrasi sosial sesuai ketentuan hukum

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi buku-buku, majalah, situs internet yang menjadikan informasi dengan masalah yang teliti

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemenuhan hak terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan menunjukkan bahwa pada prinsipnya lembaga telah berupaya memenuhi hak-hak dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, pemenuhan tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lapas, diketahui bahwa hak-hak yang meliputi pelaksanaan ibadah, perawatan rohani dan jasmani, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta hak berkomunikasi telah dilaksanakan sesuai kemampuan lembaga. Misalnya, kegiatan keagamaan seperti pengajian dan bimbingan rohani dilakukan secara rutin setiap minggu, sementara hak atas kesehatan difasilitasi melalui pemeriksaan dokter setiap bulan dan penyediaan obat-obatan dasar.

Namun demikian, fasilitas yang disediakan belum sepenuhnya memadai, terutama dalam aspek perawatan jasmani dan kesehatan reproduksi bagi warga binaan wanita yang hamil atau menyusui.² Fasilitas khusus seperti ruang laktasi dan area bersalin belum tersedia, sementara tenaga medis perempuan masih terbatas. Pemenuhan hak pendidikan telah berjalan melalui kerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Perpustakaan Daerah, namun akses terhadap pendidikan lanjutan masih terbatas.³ Selain itu, hak menyampaikan keluhan belum berjalan maksimal karena adanya rasa takut dari warga binaan untuk melapor, sedangkan hak atas bahan bacaan dan siaran media massa telah difasilitasi melalui penyediaan televisi dan perpustakaan mini.

Berdasarkan data jumlah warga binaan dari tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan, dari 9 menjadi 15 orang, yang menyebabkan kondisi over kapasitas hingga 750%. Kondisi ini berdampak langsung pada kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan penghuni. Hambatan lain yang ditemukan mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia baik dari pihak petugas maupun warga binaan, serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pembinaan dan pemenuhan hak. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut menuntut peningkatan kerja sama lintas sektor antara Lapas dengan pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan lembaga masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah berjalan sesuai dengan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

ketentuan hukum yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Optimalisasi pemenuhan hak dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, penambahan ruang khusus bagi ibu menyusui, serta pelatihan petugas agar lebih memahami pendekatan berbasis gender dan HAM. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat berfungsi secara manusiawi dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengayoman dan rehabilitasi sosial.

5. SIMPULAN

Pemenuhan hak terhadap warga binaan wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan over kapasitas. Lapas telah berupaya menyediakan pelayanan ibadah, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan menyampaikan keluhan, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan upaya strategis berupa peningkatan fasilitas khusus bagi wanita, penambahan tenaga profesional, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan wanita dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan Universitas Islam Kuantan Singingi serta seluruh Keluarga atas dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta. Aparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara* (Jakarta: Kompas, 2010).

Bambang Supriyono, 2012. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nusakambangan, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Semarang Jawa Tengah.

Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyatrakatan. Nuansa Aulia*. Bandung.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Hunt, M.(2007),*Inventing Human Right : A History* (New York:W.W. Norton dan Company)

Kamal,A. (2009), *Pengantar Hak Azasi Manusia*(Edisi ke2), Jakarta.

Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*,Jurnal Ilmu Hukum.

Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.

Mujaid Kumkelo, (2010) *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*

Muladi (2007)*Teori Pemidanaan Dalam dan Pemasyarakatan* (yogyakarta: Liberty)

Muladi (2007)*Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia* (yogyakarta: Liberty)

Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Graha Indonesia, 1982).

Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991)

Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*
Jakarta:Kencana,

Soedjono,T.(2012). *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*
(Jakarta:Sinar Grafika)

Sulistiyowati Irianto, 2003 *Perempuan*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Jakarta : El kahfi, 2004).

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

C. Internet

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> Diakses 24 Juni 2024

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/2021/sejarah> diakses pada tanggal 14 januari 2025

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses pada Tanggal 14 Januari 2025